

# TESIS

## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)



Dibuat Oleh :

**RAFFIKA PEBRIANDA**  
**NPM 181022106**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Raffika Pebrianda  
NPM : 18 1022 106  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pasar Baru, 24 Februari 1982  
Alamat Rumah : Jl. Singgalang VI Perum Yesti Graha Blok No. 8 Kel.  
Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya - Pekanbaru  
Judul Tesis : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di  
Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2020

Yang menyatakan



**Raffika Pebrianda**  
NPM 18 1022 106



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 055/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Raffika Pebrianda  
NPM : 181022106  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 14 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 14 Agustus 2020

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417












### BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Raffika Pebrianda  
Npm : 181022106  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. Syahrul Akmal Latief., M.Si  
Pembimbing li : Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H  
Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di  
Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	02/07/2020	Lengkapi Tesis anda: - Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi Perbaiki : - Metode Penelitian - Masalah pokok - Responden anda - Masukkan Kasusnya yang mana anda teliti		
2.	10/07/2020	Perbaiki: - Penulisan Abstrak - Kata Pengantar, buat nama orang tua diawal, bukan diakhir - Penulisan asing agar diketik miring - Tinjauan Umum Bab II agar diganti - Tambah literatur anda. - Faktor-faktornya penyebabnya tambahkan.		

3.	12/07/2020	Perbaiki: - Bab III anda - Tambahkan analisis anda - Upaya penanggulangannya apa – apa saja ? - Apa yang dilakukan pihak kepolisian ? buat dalam tesis anda		
4.	18/07/2020	Perbaiki: - Bab III analisis kasusnya - Kesimpulan harus sesuai dengan masalah pokok - Saran agar ditujukan kepada siapa? - Penulisan daftar pustaka agar di lihat buku panduan - Masukkan buku pembimbing.		
5.	20/07/2020	Perbaiki: - ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing 1		
6.	23/07/2020	Perbaiki: - abstrak dan daftar isi - Perhatikan pengutipan anda - Cek semua istilah asing - Masukkan kualifikasi penganiyaannya		
7.	05/08/2020	Perbaiki: - Faktor-faktornya dimasukkan - Kuesionernya juga dimasukkan - Bab III agar dianalisis lagi		
8.	10/08/2020	Perbaiki: - Bab III anda, uraikan dari kasus baru pembahasan - Kesimpulan agar diperhatikan - Apakah saran anda relevan dengan penelitian anda ?		
9.	13/08/2020	Perbaiki: - ACC dapat diperbanyak untuk diujikan.		

Pekanbaru, Agustus 2020

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. YUSRI MUNAF., S.H., M.Hum**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284Riau  
Telp. (+62) (761) 67417-7047726 Fax (+62) (761) 67417

### TESIS

#### UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

NAMA : RAFFIKA PEBRIANDA  
NOMOR MAHASISWA : 181022106  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 13 Agustus 2020

  
Dr. SYAHRUL AKMAL LATIEF, M.Si

Pembimbing II

Tanggal : 20 Juli 2020

  
Dr. ZULKARNAIN S., S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi

  
Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 775/KPTS/PPS-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RAFFIKA PEBRIANDA**  
N P M : **181022106**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
Judul Proposal Tesis : **"FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU"**

- Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 12 Desember 2019

Direktur,

**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
NPK. 92.11 02 199

Tembusan disampaikan kepada :

- Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
- Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.



**TESTIS**  
**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI**  
**WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

NAMA : RAFFIKA PEBRIANDA  
NOMOR MAHASISWA : 18 1022 106  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 11 September 2020  
Dan Dinyatakan LULUS

**TIM PENGUJI**

Ketua

Dr. Svahrul Akmal Latief, M.Si

Sekretaris

Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H

Anggota

Dr. M. Musa., S.H., M.H

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.Hum



## ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan ini terjadi berulang-ulang, terkadang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang terjadi disekitar kita. Tak dapat dipungkiri dalam berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai rangkaian dari bagian tindak pidana penganiayaan.

Dalam proses penegakan hukum telah terjadi sejumlah tindak pidana di Kota Pekanbaru yaitu pada tahun 2018 jumlah tindak pidana selama tahun tersebut sebanyak 455 kasus atau rata-rata perbulan terjadi  $\pm$  38 kasus pidana, sedangkan pada tahun 2019 angka kejahatan meningkat menjadi 625 kasus atau rata-rata perbulan  $\pm$  52 kasus, berarti hal ini menunjukkan angka kejahatan di Kota Pekanbaru cukup tinggi dan cenderung meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan tesis ini diantaranya pertama faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru serta upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

Faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru antara lain adalah, faktor usia, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor minuman keras, ekonomi, faktor kurangnya kesadaran hukum, faktor kepribadian, faktor kurangnya pemahaman ajaran agama dan faktor budaya. Sedangkan Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu : upaya Pre-emptif yaitu merupakan upaya awal-awal yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana. Yang kedua dengan cara Preventif yaitu upaya yang menunjukkan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran masyarakat umum sebelum terjadinya Tindak Pidana, sedangkan yang ketiga yaitu dengan cara Represif yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Upaya represif ini lebih terfokuskan terhadap si pelaku atau orang yang melakukan Tindak Pidana yakni

dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat.

Kata kunci: Upaya Penanggulangan-Penganiayaan-Polresta

### **ABSTRACT**

*This criminal act of persecution occurs repeatedly, sometimes caused by daily activities that occur around us, such as the victim himself who tends to be careless in safeguarding his valuables without any effort to secure them, it could also be due to the victim's own attitude or behavior that causes an attitude of hatred, disgust and other harmful actions, where the problem seems to be meaningless but lately it can have a disturbing impact. It cannot be denied in various criminal acts carried out by the perpetrators as a series of criminal acts of persecution. In the process of law enforcement there have been a number of criminal acts in Pekanbaru City, namely in 2018 the number of criminal acts during the year was 455 cases or an average of  $\pm 38$  criminal cases per month, whereas in 2019 the crime rate increased to 625 cases or an average monthly  $\pm 52$  cases, this means that the crime rate in Pekanbaru City is quite high and tends to increase*

*Based on the background above, the problems that will be answered in the writing of this thesis include the first factors - factors that cause the occurrence of criminal acts of persecution in the Pekanbaru Regional Police Jurisdiction as well as efforts to prevent and deal with criminal acts of persecution in the Legal District Pekanbaru Police*

*This type of research is a sociological or observational survey by survey, which is a study that takes data directly from the population with a data collection tool that is an interview, after which the data is taken and processed to obtain conclusions with the deductive method. Meanwhile, when viewed from its nature, this research is descriptive in nature, a research that explains in clear and detailed sentences about efforts to tackle the crime of persecution in the Pekanbaru City Police Legal Area.*

*The factors that cause the occurrence of criminal acts of persecution in the Legal Area of the Pekanbaru Police include age, education, environmental factors, alcoholism, economy, lack of legal awareness, personality factors, lack of understanding of religious teachings and cultural factors. Meanwhile, efforts to prevent and overcome criminal acts of persecution in the Legal Area of the Pekanbaru Police are carried out in 3 (three) ways, namely: Pre-emptive efforts, namely the initial efforts made by the police to prevent criminal acts. The second is through the Preventive way, namely efforts to show preventive efforts by means of coaching, education and awareness of the general public before the occurrence of a crime, while the third is by means of repressive means, namely efforts made by security forces after the occurrence of a criminal act of persecution. This repressive effort is more focused on the perpetrator or the person who commits a*

*criminal act, namely by providing a punishment that is commensurate with what the person has done.*

*Keywords: Countermeasures-Persecution-Polresta Efforts*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua, istri, anak dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah

memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief., M.Si., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;
7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

**Raffika Pebrianda**  
NPM 181022106

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	10
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian.....	30
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	

A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	34
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	34
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	40
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	49
C.	Tinjauan Umum Tentang Polresta Pekanbaru.....	58
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	68
B.	Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	106
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran.....	125
	DAFTAR PUSTAKA.....	126
	LAMPIRAN	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara hukum mensyaratkan agar hukum ditegakkan, tanpa memandang tingkatan sosial artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun



penguasa negara semua harus didasarkan pada hukum dengan kata lain semua terlihat sama di mata hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tersebut.

Manusia dalam kebutuhan hidupnya membutuhkan jaminan berupa keamanan untuk hidup tenang dan damai. Jaminan itu sedemikian rupa harus diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum pidana sebagai kaidah-kaidah yang memberi petunjuk hidup yang memaksa orang berkelakuan untuk tercapainya tata tertib dalam masyarakat dengan ancaman berupa sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Didalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan kehidupan yang membawa masyarakat itu kedalam suatu kondisi yang tidak menentu. Persaingan kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat kearah yang konsumtif serta adanya benturan-benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat salah satu diantaranya adalah penganiayaan.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tenang, sejahtera dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum pancasila atau

norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Proses globalisasi serta pembangunan bisa menyebabkan kemajuan didalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan sosial didalam masyarakat, yang mana pada dasarnya kehidupan ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan biologis maupun lingkungan sosial masyarakat. Pengertian dari perubahan sosial itu sendiri antara lain perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan - penemuan baru dalam masyarakat tertentu.<sup>1</sup>

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 18.

<sup>2</sup>Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.I, Mei 2012, hal. 45.

Kota Pekanbaru sebagai bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia dapat diketahui dengan jelas memiliki berbagai macam ragam suku maupun ras yang berbeda, perbedaan ini menyatu membentuk suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat. Heterogenitas ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap individu masyarakat memiliki berbagai macam kepentingan dan latar belakang yang berbeda ataupun saling terkait satu sama lain. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan ini bukan tidak mungkin terjadi pergeseran sosial yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana apalagi ditambah kesadaran akan adanya hak untuk sama-sama menikmati hidup dan hasil kemajuan teknologi, inilah yang sebenarnya yang menimbulkan suatu permasalahan yang sangat besar dimana kesadaran seperti ini jika tidak diikuti dengan berbagai keahlian dan kesempatan pada seseorang untuk dapat mencapainya sangat tidak mungkin, dilain pihak hal inilah yang menyebabkan terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana penganiayaan.

Saat ini perkembangan dunia semakin pesat yang ditandai dengan munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) disegala bidang, seiring dengan itu persaingan hidup semakin ketat membuat orang terus bersaing, berlomba dan mengejar dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dengan cara belajar dan terus belajar untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Apabila hal ini telah dilakukan maka ilmu pengetahuan dan teknologi tadi akan bisa diraih dan dirangkulnya tapi sebaliknya apabila hal ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, maka akan membawa dampak yang buruk bagi dirinya, lingkungan serta bangsanya.

Pembangunan merupakan suatu proses modernisasi yang membawa kemajuan pada masyarakat namun rencana pembangunan yang menyertai usaha-usaha tersebut tidaklah boleh dilupakan apa yang dihadapi oleh setiap negara, ialah adanya gangguan atau kesejahteraan masyarakat.

Kenyataannya sangat jelas bahwa pembangunan diri sendiri sangat mempengaruhi manusia dalam bertindak dan berperilaku dimana terdapat berbagai kecenderungan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak memungkinkan golongan sosial tertentu dalam masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan keperluan fisik, mental dan sosial secara tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup suatu golongan tersebut dapat berakibat baik yang bersifat positif maupun negatif terdapat perhitungan yang besar, hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu memungkinkan adanya kesempatan bagi seseorang atau yang bersangkutan tidak akan segan-segan melakukan tindak pidana demi terpenuhinya kebutuhan atau kepentingan tanpa memperhitungkan segala akibatnya.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, baik faktor yang timbul dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri maupun faktor yang datang dari luar diri sipelaku tersebut. Faktor-faktor yang memiliki kemungkinan yang mempengaruhi tindak pidana antara lain : faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, lingkungan dan sebagainya.

Adanya krisis ekonomi belakangan ini yang diikuti pula dengan kenaikan harga minyak dunia menjadikan kehidupan terasa semakin sulit dan hal itu secara

sengaja ataupun tidak sangat mempengaruhi terhadap tingkat kejahatan di masyarakat yang ditandai dengan adanya pemberitaan yang sangat mendominasi ataupun mewarnai berbagai media cetak ataupun elektronik. Kota Pekanbaru mulai merasakan adanya gerak atau gelombang kejahatan yang cukup terasa dan menarik perhatian.

Pola kehidupan sosial budaya pada hakekatnya tanpa disadari sedikit banyaknya dapat berpengaruh pada pola tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini semakin mendorongnya budaya kekerasan sebagai jalan keluar.

Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Kejahatan juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dan tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*". Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "*strafbaar feit*". Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana antar sarjana yang satu dengan yang lain tidak ada satu kesamaan. Sehubungan meningkatnya kejahatan dimasyarakat sebagaimana dijelaskan dalam rumusan pasal 351 ayat (1,2) KUHP. Stelsel pidana menurut hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada saat ini) ditentukan dalam pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Namun pengertian jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan antara

orang dewasa dan anak dalam masing-masing sub bagian tersendiri. Konsep KUHP yang menganut “*double track system*”, yaitu suatu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada dua jenis sanksi berupa pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Dapat juga, bisa dikatakan kesalahpahaman menimbulkan kejahatan yang fatal, misalnya dari persoalan yang dialami masyarakat dapat menimbulkan kesalahpahaman antar sesama. Sehingga kesalahpahaman tersebut dapat memicu adanya perkelahian yang berujung pada penganiayaan. Aksi tersebut dapat mengakibatkan luka-luka berat ataupun sebaliknya. Dalam hal ini dapat mengancam keselamatan korbannya, bahkan meninggal dunia akibat dari penganiayaan.

Korban yang luka-luka dapat dibedakan menjadi luka ringan, luka biasa, dan luka berat. Persoalan mengenai luka diakibatkan oleh kekerasan ini dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuan yang mengaturnya, yaitu dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Orang mudah mengira bahwa kejahatan mudah lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam ekonomi, kenyataannya tidaklah demikian, seolah-olah kemajuan tersebut disertai pula dengan kemajuan dari aktifitas kejahatannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemajuan itu sendiri merupakan awal titik tolak dari perkembangan kejahatan. Kejahatan itu bukan merupakan kejahatan herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh

siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur.<sup>3</sup>

Hal lain dapat juga dilandasi pada sifat yang terpendam dalam jiwa manusia yang tersembunyi seperti sifat hanya mementingkan diri sendiri yang segala peradaban kesusilaan masih tetap memegang erat kekuasaannya hingga tingkat tertentu. Dari hal-hal yang bersifat keegoisan semata inilah terkadang dapat memancing atau memungkinkan untuk timbulnya suatu tindak pidana penganiayaan dalam masyarakat.

Tindak pidana penganiayaan dapat juga dikatakan sebagai kejahatan terhadap tubuh, dalam penelitian ini penulis hanya membatasi tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Bab XX buku II Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. Dalam penelitian ini penulis tidak membatasi tindak pidana penganiayaan baik biasa, ringan, berat dan sebagainya namun penelitian ini mencari faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan itu secara menyeluruh, baik yang dilakukan itu penganiayaan ringan, biasa, berat dan sebagainya. Penelitian ini juga membatasi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tahun 2019.

Tindak pidana penganiayaan ini terjadi berulang-ulang, terkadang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang terjadi disekitar kita, seperti misalnya pihak korban sendiri yang cenderung lengah dalam menjaga barang berharga miliknya tanpa ada usaha dalam mengamankannya bisa juga karena sikap ataupun tingkah laku korban sendiri sehingga menimbulkan suatu sikap kebencian,

---

<sup>3</sup>Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 143.

kemuakan dan tindakan yang dapat merugikan lainnya, dimana masalah tersebut seperti halnya tidak berarti namun belakangan ini dapat menimbulkan dampak yang dapat meresahkan. Tak dapat dipungkiri dalam berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai rangkaian dari bagian tindak pidana penganiayaan.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Selama 2 (dua) Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Total Kasus Pidana	Tindak Pidana Penganiayaan
1.	2018	1546 Kasus	170 Kasus
2.	2019	478 Kasus	52 Kasus

Sumber : Sat Reskrim Polresta Pekanbaru 2020

Data yang penulis peroleh di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sebagian besar berkas perkara pelaku tindak pidana penganiayaan masih tahap penyidikan dan masih ditangani oleh Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, ini artinya bahwa berkas perkara pelaku tindak pidana penganiayaan belum P21 dan belum di limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru masih tahap pemeriksaan di Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di kota Pekanbaru. Penulis sengaja mengambil tindak pidana penganiayaan karena :

1. Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering dijumpai dibandingkan dengan tindak pidana yang lain.
2. Tindak pidana penganiayaan dapat saja dilakukan oleh seseorang dengan berbagai tingkatan umur, pendidikan dan jenis kelamin.



3. Tindak pidana penganiayaan banyak dilakukan dalam daerah pemukiman dan kota Pekanbaru merupakan daerah pemukiman terpadat dibandingkan dengan daerah lainnya di Propinsi Riau.
4. Ada kecenderungan peningkatan bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan diwilayah kota Pekanbaru.

Kondisi dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tesis “**Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**”.

#### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi teori ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana Materiil, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pembanding terhadap kajian-kajian di bidang Hukum Pidana Materiil.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada pihak Kepolisian dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

Untuk mempermudah didalam menganalisis hasil penelitian ini nantinya, maka kerangka teoritis merupakan dasar dan pedoman suatu penelitian yang mana penelitian tersebut dilakukan dalam batas – batas dan arah tertentu. Didalam kerangka teori ini penulis menggunakan teori keadilan (*grand theory*), teori penegakan hukum (*middle theory*) dan teori penanggulangan kejahatan (*apply theory*).

### 1. Teori Pencegahan Kejahatan

Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo

Moeliono, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.”<sup>4</sup>

Perumusan tersebut di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu. Melihat aspek sosiologis pengertian kejahatan dapat dilihat dari pendapat R.Soesilo yang mengatakan: “kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

W. A. Bonger, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”<sup>5</sup>. Teori pencegahan kejahatan menjelaskan perlunya upaya selain penegakkan hukum dalam menekan tingkat kejahatan. Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman (1992) mencoba membongkar konsep dari pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, hal.13

<sup>5</sup> R.Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 2005, hal.13

(*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Seperti Ekblom menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan<sup>7</sup>.

Menurut teori Trooper Lucien Southard bahwa pencegahan kejahatan adalah waspada bahwa kejahatan dapat terjadi dengan mengantisipasi bentuknya, lokasi, waktu, korban, dan mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya”). Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan

---

6 Daniel Gilling, *Crime Prevention: Theory, Policies and Politics*. London & New York: Routledge (Taylor & Francis Group), 2005, hal. 2

7 Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004, hal. 74

penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan criminal.<sup>8</sup>

Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat, yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (*indirect control*). Pencegahan kejahatan, secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan sistematis untuk pengurangan risiko kejahatan yang hemat biaya dan yang mempromosikan baik keamanan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi korban potensial.

Menurut Moh. Kemal Dermawan dalam bukunya bahwa latar belakang teoritis dari *community crime prevention*, antara lain ; masyarakat yang terorganisir akan dapat mendorong reaksi kolektif terhadap kejahatan, kohesi sosial yang baik dapat mendukung masyarakat yang terorganisir, kapasitas komunitas yang memadai akan menghasilkan kemanjuran kolektif dalam mencegah kejahatan, pencegahan kejahatan yang berkembang dalam kondisi demikian adalah kontrol sosial informal, masalah kejahatan bukanlah hanya tanggung jawab polisi saja dan solidaritas dalam menanggulangi kejahatan adalah

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang 2004, hal. 31

sumber daya yang tidak ternilai bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>9</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value).<sup>10</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>11</sup>

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam

---

9 Moh. Kemal Dermawan, *Op.Cit*, hal. 76

10 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68

11 Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 7

hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.<sup>12</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak

---

12 *Ibid.*, hal. 69

yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>13</sup>

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau

13 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

14 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 60

15 Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15



keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>16</sup>

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.<sup>17</sup>

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.<sup>18</sup>

---

16 Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

17 R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 17

18 Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).<sup>19</sup>

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.<sup>20</sup>

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).<sup>21</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi

---

19 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

20 Sudarto, *Op.Cit*, hal. 172

21 Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>22</sup>

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.<sup>23</sup>

Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.<sup>24</sup>

#### 1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung

---

22 Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 28

23 Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.12

24 *Ibid.*, hal. 175

dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

a. Penanganan

Objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.

c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.<sup>25</sup>

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>26</sup> Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan

<sup>25</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hal.113

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hal.14

hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>27</sup>

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 15

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

---

28 Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hal. 9

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### **3. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>30</sup>

Kejahatan merupakan gejala social yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang, Pustaka Magister, 2010, hal. 49

dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*).<sup>31</sup>

Adapun Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief terbagi 2, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (diluar hukum pidana).

a. Upaya Penal (*refresif*)

Upaya *refresif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *refresif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas system *refresif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam system peradilan pidana paling sedikit

---

31 Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.78



terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

1) Perlakuan(*treatment*) yaitu :

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap sipelaku kejahatan.<sup>32</sup>

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hokum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadarakan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul didalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok,yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi

---

<sup>32</sup>Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.1989, hal.139

dimaksudkan agar sipelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut system pemasyarakatan, bukan lagi system kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan system pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hokum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

### a. Sarana Non Penal (*Preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan social atau tekanan-tekanan social dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan social yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku criminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan factor yang sekunder saja.<sup>33</sup>

Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan social yang mendorong timbulnya perbuatan

---

<sup>33</sup>Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hal.79

menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Jadi jelaslah sebagaimana dipertegas dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang mambangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan.

#### **E. Konsep Operasional**

Agar penelitian ini tearah secara operasional dengan adanya keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan maka penulis memberikan beberapa batasan dengan arti dan maksud judul penelitian.

Adapun batasan-batasan judul dalam penelitian ini antara lain :

1. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktvitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang sudah dinyatakan bersalah. Penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: <sup>34</sup>

---

34 Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal 155.

- a. Upaya penal, yaitu penanggulangan tindak pidana atau kejahatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya represif (pemberantasan atau penumpasan) setelah tindak pidana terjadi;
- b. Upaya non penal, yaitu upaya penanggulangan tindak pidana dengan lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

Menurut G.P Hoefnagels kebijakan Pidana dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan<sup>35</sup>:

- 1) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa Pidana (*prevention without application*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Perbedaan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan penal dan Non penal, dilihat dari jalur penal lebih mengutamakan pada sifat represif (pemberantasan dan penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan jalur Non penal sendiri lebih mengutamakan sifat preventif (pencegahan, penangkalan dan pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.

2. Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum dan juga dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Strafbareit sebagai suatu

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 159

perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang ada di dalamnya.<sup>36</sup>

3. Penganiayaan adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh sehingga menimbulkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan bahkan sampai menimbulkan kematian.<sup>37</sup>
4. Polresta Pekanbaru adalah struktur resmi kewilayahan didalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tingkat Kota Pekanbaru berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Kapolresta).<sup>38</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, dan adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam *observational research* dengan cara survei, dimana penulis terjun langsung kelokasi penelitian untuk mengumpulkan data dan bahan penelitian sedangkan dilihat dari sifatnya

---

36 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97

37 Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Volume.3.No.2, Tahun 2017, ISSN:2460-5565, hal. 114

38 Perkap Kapolri No. 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan, Pasal 1, 2014, hal. 2

penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan serta upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Polresta Pekanbaru kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah apakah faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dan bagaimana upaya pihak kepolisian Polresta Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan tersebut. Hal-hal yang dibahas pada penelitian ini meliputi faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan upaya penganggulangan oleh Polresta Pekanbaru terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Polresta Pekanbaru. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam mengambil lokasi penelitian ini karena Polresta Pekanbaru adalah instansi yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Pekanbaru.

## **4. Populasi dan Responden**

Yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Semua tersangka yang terkena kasus tindak pidana penganiayaan yang ada di Polresta Pekanbaru, khususnya pada tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 52 kasus/orang.
- b. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru.

c. Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru.	1	100
2.	Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru.	1	100
3.	Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan khususnya tahun 2019	26	50

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2020

Penelitian ini menggunakan metode sensus untuk Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, sementara untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu mengambil sampel sebanyak 50% dari jumlah populasi sebanyak 52 kasus sehingga menjadi 26 orang saja.

#### 5. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dari responden dan sampel dengan cara kuesioner dan wawancara langsung di lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan dan juga dokumen-dokumen yang di miliki Polri yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data Tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

#### 6. Alat Pengumpul Data



Adapun alat pengumpul data pada penelitian ini yaitu melalui :

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur dimana sipewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.
- b. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabanya.

#### **7. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan**

Setelah data diperoleh kemudian di kelompokkan menurut klasifikasinya kemudian diolah dan disajikan. Data yang bersumber dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel dan data yang bersumber dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang mudah dipahami. Setelah data disajikan, dianalisis dengan cara menginterpretasikannya atau ditafsirkan terhadap data yang diperoleh dengan melakukan pembahasan dan perbandingan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli hukum untuk menjawab masalah pokok pada penelitian ini. Selanjutnya dilakukan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan " atau "*een gedeelte van werkelijkheid* ", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa

yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan, *strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)<sup>39</sup>.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senda dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai. Vos merumuskan delik itu sebagai Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>40</sup>

Simons dalam Leden Marpaung, memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh

---

39 Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 225

40 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 88

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: <sup>42</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:<sup>43</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung, mengemukakan bahwa : Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: <sup>44</sup>

- a. Suatu tindakan;

---

41 Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 8

42 PAF. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 184

43 Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hal.104

44 Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal.10

- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-delinquency terdiri atas dua macam yaitu: <sup>45</sup>

- 1) Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil;
  - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan

<sup>45</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 4-5

syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana.

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang;

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab);

b. Kesalahan (*schuld*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu;

- b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: <sup>46</sup>

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

---

<sup>46</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.82

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*);
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedk antra tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal.121-122



- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g) Dilihat dari dusut subejek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal

(*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Selain jenis tindak pidana diatas, masih ada jenis tindak pidana yang diuraikan dalam buku Adami Chazawi diantaranya :

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dala Undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-undang.

Menurut Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, dasar perbedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam Undang-undang. Contoh sebagaimna yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP (artikel 424 WvS Belanda), Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS

Belanda), Pasal 344 (artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang. Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>48</sup>

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak,

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 123

membacaok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

### 3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”.

### 4) Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut

perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 KUHP (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif

yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian dalam Pasal 362 KUHP, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333 KUHP, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

7) Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

8) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. Dalam bentuk ringan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan,

Pasal 363 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dan tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau diperinga, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

10) Tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana



tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 KUHP ayat 1 tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan.

#### **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan<sup>49</sup>.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang

<sup>49</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan<sup>50</sup>.
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 6

pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
  - a) Rasa sakit pada tubuh.
  - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia

bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya. Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (verminking).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1).

Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (meet voor bedachte rade) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan

batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

#### 4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan



yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut: Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat

bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila dilihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Polresta Pekanbaru**

Rumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin terlaksananya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat. Dengan demikian Polresta Pekanbaru sebagai pengemban fungsi Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum dengan penjelasan.

### 1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

### 2. Tugas Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta Pekanbaru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Fungsi Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*)
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus;
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patrol (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindasan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP)
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Macam-Macam Kebijakan dan Kebijakan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru:

- a. Kebijakan Kapolresta Pekanbaru dalam rangka penyelenggaraan keamanan sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan bidang kewanitaan jangka panjang dan menengah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan keamanan memperhatikan:
- 2) Asas legalitas yaitu ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Asas kepentingan umum yaitu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 4) Asas proposional yaitu keseimbangan antara bobot gangguan dan kekuatan anggota.
- 5) Asas kemitraan yaitu diselenggarakan oleh Polri bersama masyarakat dan unsur terkait lainnya.
- 6) Asas pencegahan yaitu mendahulukan tindakan preventif edukatif daripada tindakan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya terakhir dan dilaksanakan dalam rangka preventif.

- b. Penyelenggaraan keamanan dilaksanakan melalui tindakan preventif (pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung), preventif dan penegakan hukum.

c. Lembaga yang berperan dan terkait dalam penyelenggaraan keamanan meliputi:

1. Presiden dibantu Komisi Nasional sebagai penentu kebijakan makro.
2. Polri sebagai penyelenggara utama.
3. Polisi khusus (polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai pendukung penyelenggaraan keamanan.
4. TNI, Pemerintah Daerah (Pemda), *Criminal Justice System* (CJS) dan masyarakat sebagai unsur bantuan dan kerjasama.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan publik pengawas.

d. Strategi membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas-tugas Polri (*Partnership building*).

1. Melanjutkan penggelaran kuat anggota Polri terutama bagi Bintara Polri sebagai pengemban diskresi di lapangan sampai komunitas-komunitas terkecil didukung kualitas pelayanan internal yang lengkap dan kokohnya landasan hukum untuk kinerja Polri.
2. Menggelar pelayanan masyarakat sampai komunitas terjauh didukung sinergi polisional dengan elemen-elemen masyarakat serta tercapai kualitas masyarakat patuh hukum melalui perencanaan sosial yang partisipatoris

3. Menggelar pelayanan masyarakat secara menyeluruh didukung sinergi polisional dengan elemen birokrasi (kementrian/lembaga) dalam menjaga supremasi hukum
  4. Mendinamisir dan menggelar pelayanan masyarakat dan sinergi polisional secara lengkap dalam mewujudkan kondisi yang menjangkau pembangunan nasional untuk berwawasan ketertiban dan keamanan
  5. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang rima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif sebagai pra kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional.
- e. Kebijakan Kapolresta Pekanbaru dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas di wilayah Polresta Pekanbaru yang selaras dengan Visi Kota Pekanbaru dalam menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat akan tugas Polri, Kapolresta Pekanbaru mencanangkan kebijakan berupa 4 (empat) program sebagai berikut:
- 1) Menekan perkelahian pelajar
    - a. Tindakan preemtif:
    - b. Pembinaan dan penyuluhan di sekolah.
    - c. Menjadi inspektur Upacara di sekolah setiap hari Senin.
    - d. Pembinaan dan penyuluhan pada wali murid / komite sekolah.
    - e. Pemasangan spanduk imbauan.
    - f. Pembinaan jaringan kelompok/geng pelajar.
    - g. Pembinaan jaringan melalui guru Bimbingan dan Konseling (BK).

- h. Koordinasi dengan Pendidikan Nasional (Diknas) berkaitan dengan kurikulum / kebijakan sekolah.
  - i. Pendataan sekolah-sekolah.
- 2) Tindakan preventif:
- a. Patroli rutin di sekolah menjelang bubar sekolah.
  - b. Patroli ditempat mangkal anak sekolah.
  - c. Penjagaan di lokasi rawan tawuran.
  - d. Penjagaan di tempat pertandingan olahraga antar sekolah.
  - e. Penjagaan di tempat pentas seni pelajar.
  - f. Pengaturan arus lalu lintas di sekolah-sekolah.
  - g. Membubarkan kelompok-kelompok pelajar yang mangkal / bergerombol di luar sekolah.
- 3) Tindakan represif:
- a. Razia gabungan (Diknas, perwakilan guru BK) di dalam sekolah, sasaran pornografi, senjata tajam (sajam), narkoba, minuman keras (miras).
  - b. Razia gabungan (Polri, Diknas, Polisi Pamong Praja (Pol PP)) di luar sekolah pada saat jam belajar dengan sasaran tempat hiburan, mall, warnet, stasiun, *game center*, terminal, warung tempat mangkal.



- c. Razia pelajar di luar jam sekolah di tempat kerumunan anak-anak pelajar, dengan sasaran sajam, pornografi, surat kendaraan bermotor (ranmor).
  - d. Melakukan tindakan tegas terhadap pelajar yang terlibat perkelahian/tawuran
- 2) Menekan peredaran miras dan narkoba:
- b) Tindakan preemtif:
    - (1) Pendataan penjual miras, pelaku penyalahgunaan narkoba.
    - (2) Pendataan tempat-tempat hiburan malam, hotel, cafe yang menyediakan miras.
    - (3) Pendataan apotek, toko obat, penjual jamu.
    - (4) Pembinaan dan penyuluhan di lembaga-lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), kelurahan, kecamatan, tingkat RT dan RW.
    - (5) Koordinasi dengan instansi terkait (Pemda, Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), Lembaga Pemasarakatan (LP).
    - (6) Koordinasi dengan PT. Telkom, Indosat (jaringan komunikasi) dan bank.
    - (7) Pemasangan spanduk imbauan.
  - c) Tindakan preventif:
    - (2) Patroli di tempat rawan.

- (3) Pemberdayaan dan pembentukan jaringan informan.
  - (4) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- d) Tindakan represif:
- (1) Razia tempat-tempat hiburan, sekolah, kos-kosan, LP, warung remang-remang.
  - (2) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan miras dan narkoba.
  - (3) Ungkap jaringan pelaku miras dan penyalahgunaan narkoba.
  - (4) Pemusnahan terhadap miras dan narkoba.
4. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (Polresta Pekanbaru).
- Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (Polresta Pekanbaru) terdiri 5 (lima) unsur, yaitu:
2. Unsur pimpinan yang terdiri dari:
    - a. Kepala Kepolisian Resort Kota disingkat Kapolresta
    - b. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota disingkat Waka Polresta
  3. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang terdiri:
    - a. Bagian Operasi (Bag Ops)
    - b. Bagian Perencanaan (Bag Ren)
    - c. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag Sumda)
    - d. Seksi Pengawasan (Siwas)
    - e. Seksi Provos dan Paminal (Sipropan)
    - f. Seksi Keuangan (Sikeu)

- g. Seksi Umum (Sium)
4. Unsur pelaksanaan tugas pokok yang terdiri:
- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
  - b. Satuan Intelgen dan Keamanan (Sat Intelkam)
  - c. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)
  - d. Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru),
  - e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas Polresta Pekanbaru),  
Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)
  - f. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
  - g. Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pam Obvit)
  - h. Satuan Perawatan Tahanan Dan Penitipan Barang Bukti (Sat Tahti).
5. Unsur pendukung yaitu Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (Sitipol).
6. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan Polresta adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor disingkat Polsek



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana penganiayaan sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kota Pekanbaru. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku penganiayaan dalam melakukan aksinya dan tidak peduli baik itu siang atau malam hari. Perkembangan para pelaku tindak pidana

penganiayaan semakin membahayakan, seringkali mengakibatkan korban menderita luka fisik, bahkan sudah banyak korban yang juga meninggal dunia akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku.

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Adam Chazawi mengklarifikasikan penganiayaan menjadi 6 macam, yakni<sup>51</sup>;

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Pekanbaru dari tahun 2018 ke tahun 2019 jumlahnya sangat menurun dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 170 kasus, sementara untuk tahun 2019 hanya 52 kasus saja, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Selama 2 (dua) Tahun Terakhir**

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 7

No	Tahun	Total Kasus Pidana	Tindak Pidana Penganiayaan
1.	2018	1546 Kasus	170 Kasus
2.	2019	478 Kasus	52 Kasus

Sumber : Sat Reskrim Polresta Pekanbaru 2020

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kota Pekanbaru yang kasusnya ditangani oleh Polresta Pekanbaru, jenisnya sangat beragam mulai dari tindak pidana penganiayaan biasa, ringan hingga penganiayaan berat. Tindak pidana penganiayaan ini, sudah memasuki sampai kesemua kalangan yang menjadi korbannya. Tidak hanya orang dewasa, remaja, bahkan pada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan bahkan aparat kepolisian yang merupakan penegak hukum juga bisa menjadi korban penganiayaan tersebut yang seharusnya menegakkan hukum namun tetap bisa saja menjadi korban.

untuk lebih jelasnya dapat penulis uraikan dibawah ini :

**Tabel I.2**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan**

No	Tahun	Kasus Tindak Pidana Penganiayaan	Penganiayaan Biasa	Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat
1.	2018	170 Kasus	65 Kasus	97 Kasus	8 Kasus
2.	2019	52 Kasus	4 Kasus	47 Kasus	1 Kasus
<b>Jumlah</b>		<b>222 Kasus</b>	<b>69 Kasus</b>	<b>144 Kasus</b>	<b>9 Kasus</b>

Sumber : Sat Reskrim Polresta Pekanbaru 2020

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 356 KUHP untuk itu penulis akan jelaskan satu persatu tindak pidana penganiayaan ini :

1. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakan dengan bentuk penganiayaan lainnya

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun 8(delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus).
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan;
  - 2) Adanya perbuatan;
  - 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
    - a) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
    - b) Luka pada tubuh.
  - 4) Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.
2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus).
- b. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerjanya padanya atau bawahannya.
- c. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana

### 3. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut;

- a. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:



- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;
  - 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
  - 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dan suatu kesengajaan dan merupakan hal-hal yang memperberat pembedaan.
4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusnya sebagai berikut;

- a. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang telah diterangkan, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kesalahannya, kesengajaan (*oppzettelijk*);
- 2) Perbuatan, melukai berat;
- 3) Objeknya, tubuh orang lain;
- 4) Akibat, luka berat.

Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melukai berat korbannya. Dengan kata lain, luka berat itu

disengaja oleh si pelaku yang meliputi tiga corak sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan secara sadar kemungkinan akan terjadi yang mengakibatkan luka berat korban, sekalipun tidak diniatkannya, tetapi tidak menghentikan perbuatannya maka orang itu dapat dipidana karena penganiayaan berat. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta cukup lengkap, maka perlu diketahui batasan pengertian luka berat. Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP sebagai berikut: Luka berat atau luka parah antara lain:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.
- 2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara bolehlah tidak cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongan sehingga tidak dapat menyanyi selamalamanya itu termasuk luka berat.
- 3) Tidak lagi memakai salah satu panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena melihat dan mendengar
- 4) Buntung dalam teks bahasa Belandanya (*verminking*), cacat sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.

- 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak menggerakkan anggota badan lainnya.
- 6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu kacau, tidak memikir lagi dengan moral, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk dalam pengertian luka berat.
- 7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu. Melihat tafsiran autentik dari isi ketentuan Pasal 354 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa syarat utama adanya penganiayaan berat adalah kesengajaan (dalam 3 corak) untuk berbuat dari jika mengakibatkan matinya orang lain, maka perbuatan pelakunya diancam hukuman sesuai dengan Pasal 354 KUHP.

Pelaku tindak penganiayaan berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut sudah terwujud. Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, seperti yang dikemukakan oleh Noyon-Langemeyer sebagai berikut: “Disitu dipersoalkan seseorang menembak kepala orang lain tetapi tidak kena sasaran. Kalau si pelaku hanya mengaku dan melukai ringan dan tidak ada rencana dahulu secara tenang, maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 351 KUHP dan demikian seorang itu tidak dapat dikenakan hukuman dan ini tidak memuaskan rupanya peneliti ini lebih suka pada percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan berupa menghalang-

halangi orang melakukan kejahatan. Jaksa masih ada kebijaksanaan penuh untuk tidak menuntut berdasarkan prinsip *opportunitas*<sup>52</sup>”.

Berdasarkan pendapat Noyon-Langermeyer diatas, maka Wirjono Prodjodikoro menyatakan sebagai berikut<sup>53</sup>: “Apabila seseorang hanya mencoba melukai biasa seorang lain dengan menembak ke kepala orang lain itu dapat dikatakan bahwa menembak, hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain, maka si pelaku meskipun hanya mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain dapat saja dikatakan melakukan percobaan penganiayaan berat dan karenanya dihukum.

Demikian pula apabila seorang menusuk orang lain dengan pisau tapi luput. Bahkan apabila seorang hanya memukul dengan kepala tangan tapi luput jika memukul. Misalnya seorang juara tinju, saya berani mengatakan seorang itu tindak pidana mencoba menganiaya berat, jadi dapat dihukum”. Dari uraian diatas, Penulis berkesimpulan bahwa untuk menentukan perbuatan mana yang termasuk percobaan penganiayaan berat sangat sulit. Hal ini disebabkan karena terkadang orang beranggapan suatu perbuatan merupakan percobaan biasa tetapi karena orang lain yang melakukannya mempunyai keistimewaan, maka mengakibatkan hal itu masuk dalam kategori percobaan penganiayaan berat.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa yang dimaksud dengan perbuatan merugikan kesehatan orang lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar orang yang menderita sakit, sebagai berikut: “Merugikan kesehatan ditafsirkan sebagai (menderita sakit) dan sakit disini (*ziekta*) dan yang harus

---

52 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco, Bandung, 2006, hlm. 73

53 *Ibid*, hal. 73

dibedakan dengan (rasa sakit) atau kesakitan atau dalam bahasa Belanda (*pijin*) sama dengan rasa sakit umpamanya bila kena pukul., sedang (*ziekta*) sama dengan menderita ziekte sakit, umpamanya geger otak karena dipukul kepalanya, atau menderita sakit dalam hubungan ini berarti menimbulkan gangguan fungsi dalam diri organ manusia<sup>54</sup>”.

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak dan bersama-sama. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
  - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.
- #### 6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkulitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan

Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah sepertiga:

---

<sup>54</sup> Satochid Kartanegara, *Pelajaran Hukum Pidana*, Laksana, Jakarta, 2002, hal. 516.

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan beban yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum. Bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, terletak pada dua hal, yaitu:
  - a. Pada kualitas korban sebagai: Ibunya; Bapaknya yang sah; Istrinya; Anaknya; Pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Pengertian tindak pidana penganiayaan yang dianut dalam praktis hukum seperti yang tampak dalam Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25-06-1894, yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, tetapi jika menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan. Sebagai contoh seorang guru atau orang tua yang memukul anaknya.<sup>55</sup>

---

55 Adami Chazawi. *Op.Cit.* hal.10

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui, bahwa Undang-Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan orang lain sama dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka seseorang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain. Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata hanya dengan mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup dalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas orang itu tidak dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, akan tetapi jika perbuatannya itu telah dilakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, yakni misalnya dengan menampar muka orang lain. Dalam peristiwa itu sudah tentu opzet atau kesengajaan dari orang tersebut ialah untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu

sebenarnya pelaku juga mempunyai opzet agar orang lain yang ia tampar merasa kesakitan.

Mempelajari dan meneliti tentang penyebab terjadinya suatu tindakan pidana adalah sangat penting, artinya dalam upaya mengatasi dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana (kejahatan). Setidak-tidaknya dapat menentukan cara yang tepat untuk menentukan upaya mengatasinya. Karena penganiayaan tergolong dan merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang menjanjikan atau memberikan hasil yang cukup memadai kepada para pelakunya. Penganiayaan dapat dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara.

Menurut ilmu kriminologi dijelaskan beberapa konsep tentang faktor-faktor penyebab terjadinya timbulnya tindak pidana. Akan tetapi konsep tersebut belum tentu dapat diterapkan didalam berbagai jenis kasus tindak pidana yang terjadi. Karena faktor-faktor penyebab tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, hanya menentukan secara garis besarnya saja, sedangkan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat cukup kompleks sehingga sulit untuk menentukan faktor mana yang sangat/lebih berpengaruh. Apalagi pada masing-masing daerah terdapat kelompok masyarakat yang berbeda-beda.<sup>56</sup>

Kejahatan merupakan suatu konsep yang sangat luas. Sebagai objek dari kriminologi, kejahatan dapat dipandang sebagai resultan baik dari individu maupun masyarakatnya. Dari dua dimensi tersebut muncullah berbagai konsep yang menjelaskan kejahatan secara komprehensif, baik dari lingkungan

---

<sup>56</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 42



masyarakat, (sosiologis) maupun dari lingkup individual (psikologis).<sup>57</sup> Interaksi dalam keluarga berlangsung antar individu melalui komunikasi tatap muka. Orang tua yang bertugas mendidik dan membina anaknya mempunyai peran penting dalam perkembangan seseorang. Pengalaman anggota keluarga dalam interaksinya pun ikut menentukan cara-cara bertingkah laku dalam interaksi yang dilakukan oleh keluarga. Kalau orang tua kurang atau tidak pernah melakukan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan anak dan membiarkannya berkembang tanpa pembinaan, akibat yang serius adalah seorang anak akan patologis dengan tindakan-tindakan kriminal.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan<sup>58</sup>.

Dari segi bahasa (etimologi) penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti bengis, mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti aktivitas atau kegiatan berupa perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan dimuat artinya sebagai “perbuatan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah.

---

57 Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 19

58 Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 28

Sedangkan dalam ilmu hukum pidana, penganiayaan yang dimaksud adalah yang “berkenaan dengan tubuh manusia<sup>59</sup>.”

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa unsur mutlak adanya penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh si pelaku atau dengan kata lain unsur kesengajaan dan melawan hukum harus ada, namun unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), dari halhal yang tersebut di atas, maka dirumuskan suatu pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*ziek*) bagi orang lain yang dilakukan dengan melampaui batas-batas yang diizinkan.” Bahwa yang dimaksud dengan batas-batas yang diizinkan adalah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit dan luka bagi orang lain, tetapi bertujuan baik atau mempunyai maksud yang baik. Jadi sebenarnya sengaja dilakukan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan karena tujuannya baik, atau karena ada maksud baik. Yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perasaan menderita, baik berupa *ziek* atau *pijn* dan dapat berakibat orang terhalang untuk melakukan jabatannya atau pekerjaannya sehari-hari. Definisi luka ialah “kerusakan jaringan akibat kekerasan dan tergantung pada jenis serta besar kecilnya kekerasan maka luka yang terjadipun akan mempunyai berbagai bentuk dan ukuran<sup>60</sup>.”

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup saling berhubungan satu sama lain. Sehingga dengan demikian pasti terjadi gesekan-gesekan emosional yang

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 30

kadang memicu terjadinya kejahatan antar manusia. Menurut Made Sadhi Astuti, pengertian kejahatan secara yuridis: “Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang sanksinya juga diatur dalam buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” Pengertian kejahatan menurut Soesilo (Husein, 2003) yaitu: Pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut Bemmelem (Husein, 2003), kejahatan merupakan: “Suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman dalam masyarakat.” Secara filosofis, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam satu undangundang maupun tidak, dimana perbuatan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan<sup>62</sup>.

Menurut Stephen Hurwitz, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah: <sup>63</sup>

1. Faktor Ekonomi, seperti :

---

61 Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, USU : Fakultas Hukum, Medan, 2003, hal. 24

62 *Ibid.*, hal. 25

63 Stephen Hurwitz, *Kriminologi*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2006, hal. 52

- a. Krisis,
- b. Gaji atau Upah
- c. Pengangguran;
2. Faktor Mental, seperti
  - a. Agama
  - b. Bacaan, Harian-Harian, film;
3. Faktor Fisik, seperti
  - a. Keadaan iklim dan lain-lain;
4. Faktor-Faktor Pribadi, seperti :
  - a. Umur
  - b. Ras dan Nasionalitas;
  - c. Alkohol
  - d. Pendidikan

Paul Mudigno Mulyono berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang dibagi jadi empat bagian<sup>64</sup>:

1. Lingkungan memberi kesempatan;
2. Lingkungan yang berbeda;
3. Lingkungan yang memberi contoh;
4. Lingkungan ekonomi.

Faktor seseorang melakukan kejahatan bisa ditimbulkan oleh pertikaian atau konflik yang menimbulkan emosi dan memicu terjadinya agresi atau kekerasan yang berujung pada terjadinya kejahatan. Emosi yang timbul pada diri

---

<sup>64</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 7

seseorang sangat erat kaitannya dengan faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Hari Saherodji, faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan adalah<sup>65</sup>:

a. Faktor Internal

1. Sifat-sifat umum dari Individu, seperti:

a) Umur

Dari kecil hingga dewasa, manusia mengalami perubahan-perubahan baik didalam jasmani maupun rohani. Dengan adanya perubahan tadi, maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan. Hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada di sekitar individu atau pada masyarakat.

b) Sex

Hal ini berkaitan dengan keadaan fisik, laki-laki lebih kuat sehingga kemungkinan berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum bukan khusus).

c) Kedudukan individu dalam masyarakat

d) Pendidikan individu Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.

e) Rekreasi/hiburan individu

Kurang rekreasi dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.

f) Agama

---

65 Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hal. 35.

Unsur pokok dalam kehidupan manusia dan juga merupakan kebutuhan spiritual yang utama. Norma-norma yang terdapat didalamnya mengenai nilai-nilai yang tertinggi dalam hidup manusia. Sebab norma tersebut merupakan ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing menuju kearah yang baik dan benar.

2. Sifat-sifat khusus dari individu yaitu keadaan jiwa individu.

Kejiwaan ini menitikberatkan pada segi psikologis. Pada masalah kepribadian sering muncul kelakuan menyimpang. Penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial/terhadap pola-pola kebudayaan;

b. Faktor Eksternal

1. Waktu kejahatan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan. Serta waktu yang sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang.
2. Tempat Kejadian, tempat kejadian ini, sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat pasti akan memilih tempat yang menguntungkan baginya.
3. Keadaan keluarga dalam hubungan dengan kejahatan.

Selain faktor-faktor di atas, adanya niat dan kesempatan juga merupakan faktor yang memicu timbulnya kejahatan. Teori NKK (Niat, Kesempatan dan Kejahatan) ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A S. Alam bahwa rumus teori ini adalah:  $N + K1 = K2$   
Keterangan: N = Niat K1 = Kesempatan K2 = Kejahatan Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan<sup>66</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru yang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu :<sup>67</sup>

#### 1. Faktor usia/umur

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wakasat reskrim Polresta Pekanbaru, bahwa kasus kejahatan penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru didominasi oleh usia muda<sup>68</sup>, untuk itu penulis telah melakukan penelitian mengenai usia pelaku tindak pidana penganiayaan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, baik faktor yang datang dari dalam diri sipelaku sendiri maupun yang datang dari luar diri pelaku khususnya pada tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 26 orang pelaku tindak pidana penganiayaan ternyata umur/usia seseorang sangatlah

---

66 A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar, 2010, hal. 13

67 Hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak AKP Noak Pembina Aritonang SIK, pada tanggal 16 April 2020

68 Hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak AKP Noak Pembina Aritonang SIK, pada tanggal 16 April 2020

mempengaruhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan, seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.3**  
**Usia Pelaku Penganiayaan di**  
**Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	17-21 tahun	8	31%
2.	22-30 tahun	9	34%
3.	31-40 tahun	5	20%
4.	41 tahun keatas	4	15%
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data lapangan setelah diolah, 2020

Dari tabel di atas, menunjukkan jumlah usia pelaku tindak pidana penganiayaan di Kota Pekanbaru yang ditangani oleh Polresta Pekanbaru didominasi oleh usia 22-30 tahun dengan jumlah sebanyak 9 orang atau sekitar 34%, disusul dengan usia 17-21 tahun dengan jumlah sebanyak 8 orang atau sekitar 31% dan usia 31-40 tahun dengan jumlah sebanyak 5 orang atau sekitar 20%, sedangkan usia 41 tahun keatas hanya sekitar 4 orang atau sekitar 15%. Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan dari kenyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya faktor umur/usia sangat menentukan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan dalam hal ini dilatarbelakangi bahwa dengan meningkatnya umur/usia seseorang akan membentuk sifat dan watak serta kepribadian seseorang yang dapat mempengaruhi daya pikiran, fisik



yang kuat dan egoisme yang tinggi. Sehingga beranggapan bahwa dirinyalah yang merasa hebat dan kuat dalam segala tindakan dan perbuatan.<sup>69</sup>

Saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan ketrampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya.

Menurut ilmu kejiwaan ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai.<sup>70</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan penganiayaan.

## 2. Faktor Pendidikan

---

<sup>69</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 153-154

<sup>70</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 31

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat terlihat dari tingkat pendidikan rata-rata suatu daerah yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari meningkatnya permintaan akan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, karena untuk memperoleh pekerjaan di sektor modern sangat tergantung oleh pendidikan mereka.<sup>71</sup> Dari sisi lain, tingginya partisipasi masyarakat untuk bersekolah juga akan menurunkan kemampuan mereka untuk melakukan tindak kriminalitas karena waktu mereka sebagian besar akan habis untuk bersekolah. Menurut Todaro bahwa permintaan akan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang bagi siswa itu sendiri maupun keluarganya serta biaya-biaya pendidikan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan/ keluarganya.

Sedangkan dari sisi penawaran, jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas lebih banyak ditemukan oleh proses politik, yang seringkali tidak berkaitan dengan kriteria ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Lochner ada hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan tingkat kejahatan. Pertama, pendidikan yang tinggi dapat membawa atau memperoleh pekerjaan yang legal. Kedua, seseorang yang berpendidikan tinggi akan cenderung berfikir untuk bertindak kriminal, karena manfaat yang terlalu kecil<sup>72</sup>. Jadi pendidikan

---

71 M.P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 74

72 Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 17

secara tidak langsung akan mempengaruhi tindak kejahatan melalui peningkatan upah. Lochner juga berargumen bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD dan SMP) dapat disimpulkan bahwa ketrampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas. Sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas. Analisis yang dilakukan oleh Ehrlich bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi penduduk suatu negara, karena pendidikan membantu untuk menentukan manfaat yang akan diharapkan baik dari kegiatan legal maupun illegal.

Sejauh ini bahwa pendidikan membuat individu lebih menghindari resiko, hal ini akan cenderung untuk mencegah kejahatan.<sup>73</sup> Dalam Teori ilmu Pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian dan penusukan kecil-kecil akibat dari permainan kelereng. Berkaitan dengan hal pendidikan itu juga menjadikan hal yang sangat menentukan dalam terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan, oleh karena itu tingkat pendidikan tidak boleh lepas dari kehidupan manusia, pendidikan merupakan suatu yang mutlak yang harus dicapai oleh setiap individu untuk mencapai hidup yang didamba-dambakan oleh banyak orang agar terlepas dari hambatan hidup dan dapat mengatasi tantangan dimasa depan

---

<sup>73</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 27

sebagai wujud pembangunan terhadap dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>74</sup>

**Tabel III.4**  
**Tingkat Pendidikan Pelaku Penganiayaan di**  
**Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	9	34,62%
2.	SMP	13	50%
3.	SMA	3	11,54%
4.	D3/S1	1	3,84%
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data lapangan setelah diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya kenyataan bahwa sebahagian tersangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan hanya mempunyai pendidikan sampai tingkat SMP saja yaitu sebanyak 13 orang atau sekitar 50% kemudian menyusul yang kedua adalah tingkat SD yang berjumlah 9 orang atau sekitar 34,62%. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang ternyata berpengaruh kepada pelanggaran norma-norma hukum yang disebabkan karena pelaku tersebut berpendidikan rendah. Pendidikan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penganiayaan hanya memberikan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat, karena seseorang yang memiliki pendidikan tingkat dasar dan menengah dianggap belum mampu untuk mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan sekitarnya. Rendahnya kemampuan seseorang untuk mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungannya baik dari aspek sosial

74 B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002, hal. 23

maupun alam sekitarnya dapat menimbulkan berbagai perilaku yang cenderung menyimpang dari tatanan nilai-nilai yang ada<sup>75</sup>.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang itu dalam masyarakat sehingga sesuai dengan fungsi pendidikan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi diri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>76</sup>

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir seseorang, baik dalam keluarga maupun didalam masyarakat. Alasan lainnya pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dimiliki seseorang yang mana dari pekerjaan tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan atau penghasilan yang dimilikinya, yang mana apabila pendapatan atau penghasilan yang dimilikinya tersebut rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (dirinya dan keluarganya) dalam sebulan, maka apabila seseorang tidak memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh maka besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan tindak pidana penganiayaan untuk memenuhi keinginannya.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut,

---

75 Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hal. 29

76 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan terutama tindak pidana penganiayaan. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif berpendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pola pikir pelaku yang cenderung melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah menjadikan seseorang kurang kreatifitas dan berfikiran jangka pendek dalam setiap mengambil keputusan tanpa memikirkan akibat dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa sebagian besar pelaku penganiayaan yang tertangkap adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah). Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>77</sup>

### 3. Faktor Lingkungan

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru Iptu Linter Sihaloho., S.H, MH, pada tanggal 17 April 2020

Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan, karena apabila seseorang tinggal atau hidup di lingkungan yang buruk atau tidak baik maka karakter seseorang tersebut akan terpengaruh menjadi buruk pula jika tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Contohnya seperti kesalahpahaman yang berawal karena saling bersenggolan yang menyebabkan kegaduhan seperti ditempat-tempat hiburan malam, konser, tempat keramaian yang dapat mengakibatkan terjadinya penganiayaan.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pergaulan yang diikuti dalam suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan karakter dan sifatnya serta kepribadian seseorang. Faktor kenakalan tak terkontrol juga dapat menyebabkan seseorang mencoba-coba untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik dan sebaliknya apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan ikut menjadi buruk pula.

**Tabel III.5**  
**Keadaan Daerah Tempat Tinggal Pelaku Penganiayaan di**  
**Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kec. Tampan	12	46,16%
2.	Kec. Sukajadi	6	23,07%
3.	Kec. Tenayan Raya	5	19,23%
4.	Kec. Rumbai Pesisir	3	11,54%
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data lapangan setelah diolah, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan paling banyak tinggal di daerah Kecamatan Tampan yaitu sebanyak 12 orang atau sekitar 46,16% kemudian disusul oleh Kecamatan Sukajadi sebanyak 6 orang atau sekitar 19,23%, Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 5 orang atau sekitar 19,23% dan Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 3 orang atau sekitar 11,54%.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, para pelaku yang tinggal didaerah Kecamatan Tampan diatas, menunjukkan intensitas atau jumlah penduduk kecamatan Tampan adalah sebanyak 1194 jiwa/km<sup>2</sup>, walaupun intensitas penduduknya relatif lebih kecil dibandingkan dengan Kecamatan lain. Hal lain yang menyebabkan Kecamatan Tampan sebagai daerah Kejahatan karena Kecamatan Tampan merupakan jalur lintas perdagangan Pekanbaru-Sumbar serta banyaknya pendatang yang bermukim didaerah tersebut. Kecamatan Sukajadi merupakan daerah Kejahatan kedua setelah Kecamatan Tampan hal ini dapat ditunjukkan dengan tingginya intensitas penduduk Kecamatan Sukajadi yaitu 12.881 jiwa/km<sup>2</sup> dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Pekanbaru sebagaimana yang terlihat pada tabel III.5 diatas. Disamping hal tersebut Kecamatan Sukajadi merupakan daerah sentral perdagangan dan Industri di Kota Pekanbaru.



Paul Mudigdo Mulyono berpendapat bahwa kejahatan yang dipengaruhi oleh lingkungan dibagi menjadi 4 bagian yaitu <sup>78</sup>:

- a) Lingkungan memberi kesempatan
- b) Lingkungan yang berbeda
- c) Lingkungan yang memberi contoh
- d) Lingkungan ekonomi

Menurut M. Harvey Benner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang tindak pidana dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi <sup>79</sup>.

- a) Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan mengakibatkan munculnya industri ilegal
- b) Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi akibat kesengajaan nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosial untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi inovator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
- c) Perkembangan karir tindak pidana terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.
- d) Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman

---

78 Stephen Hurwitz, *Kriminologi*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 2006, hal. 23

79 Mulyana W. Kusumah, *krimonologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal 72-73

terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada akhirnya menjelma dalam bentuk perilaku yang agresif.

- e) Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan terdapat kemungkinan besar pada perkembangan sub kebudayaan delinkuen

Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan diri seseorang, jika seseorang tidak bisa menghindari dari pengaruh negatif lingkungannya berupa tontonan, bujukan serta ajakan melakukan perbuatan negatif, akibatnya seseorang tersebut akan terlibat kedalam kegiatan-kegiatan negatif yang pastinya bisa membahayakan dirinya dan masyarakat. Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik sebaliknya akan membuat pelaku tidak menjadi jahat.<sup>80</sup> Adapun alasan orang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dalam hal ini adalah masalah kebutuhan yang sulit terpenuhi atau pada dasarnya masalah ekonomi. Selain itu menurut Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru<sup>81</sup> mengenai mengapa orang dalam melakukan tindak pidana penganiayaan selalu memiliki unsur-unsur pemberatan, hal ini dikarenakan tindak pidana penganiayaan biasa kurang mendapatkan keuntungan, selalu disesuaikan keinginan atau perencanaannya, demi menghilangkan bukti dan adanya peluang sesuatu barang untuk diambil dengan melawan hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru, bahwa kurangnya pengawasan dari orang tua, maupun orang terdekat pelaku dapat memicu terjadinya kejahatan pelaku memerlukan adanya kontrol dan pengawasan dari orang tua masing-masing. Keadaan terpisah jarak jauh

<sup>80</sup> WA. Bonger, *Pengantar Tentang Krimonologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 58

<sup>81</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru Iptu Linter Sihaloho., S.H, M.H, pada tanggal 17 April 2020

menyebabkan fungsi kontrol dan pengawasan orangtua terhadap tingkah laku para pelaku kejahatan menjadi terbatas pada alat-alat komunikasi jarak jauh seperti telepon, e-mail dan semacamnya atau setidaknya kepada keluarga yang dipercayakan untuk menitip dan menjaga selama merantau atau mencari kerja ke daerah lain. Tidak adanya orangtua dan terpisahnya tempat tinggal membuat para pelaku lebih leluasa untuk bergaul dengan siapa saja dan berbuat sesuka hati. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa para pelaku sampai nekat untuk melakukan kejahatan penganiayaan.<sup>82</sup>

Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru juga menyatakan bahwa kasus penganiayaan seperti ini lazim disebut di kalangan ahli dan masyarakat sebagai *broken home* (keluarga yang retak), suatu istilah yang menunjukkan kerusakan, ketidakharmonisan, ketidakselarasan serta lumpuhnya interaksi dan komunikasi diantara para anggota keluarga dalam suatu rumah tangga.<sup>83</sup>

#### 4. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana penganiayaan yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, bahwa pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak memiliki pekerjaan, dan karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga membeli

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak AKP Noak Pembina Aritonang SIK, pada tanggal 16 April 2020

<sup>83</sup>Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak Iptu Linter Sihalo., S.H, MH, pada tanggal 17 April 2020

sandang dan pangan, maka pelaku dapat berbuat nekat melakukan tindak pidana penganiayaan.<sup>84</sup>

**Tabel III.6**  
**Keadaan Jenis Pekerjaan Pelaku Penganiayaan di**  
**Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Buruh	12	46,16%
2.	Supir	4	15,38%
3.	Petani	2	7,69%
4.	Pengangguran	8	30,77%
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data lapangan setelah diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, terlihat sebahagian besar pelaku tindak pidana penganiayaan berprofesi sebagai buruh sebanyak 12 orang atau sekitar 46,16%, yang bekerja sebagai supir sebanyak 4 orang atau sekitar 15,38%, yang bekerja sebagai petani 2 orang atau sekitar 7,69% dan yang tidak bekerja sama sekali yaitu sebanyak 8 orang atau sekitar 30,77%.

Dari fakta tersebut terlihat bahwa yang banyak melakukan tindak pidana penganiayaan adalah yang bekerja sebagai buruh dan tidak bekerja karena minimnya penghasilan atau pendapatan yang diterimanya dengan demikian dapat memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Penghasilan yang rendah yang didapat sementara kebutuhan hidup yang banyak yang harus dipenuhi, hal ini sangat berdampak secara psikologis didalam jiwa seseorang terhadap perilaku sehari-hari didalam masyarakat, sehingga menjadikan seseorang akan mudah tersinggung emosi dan kehilangan kendali serat timbulnya pemikiran-pemikiran

<sup>84</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak Iptu Linter Sihalo., S.H, MH, pada tanggal 17 April 2020

negatif terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan dan salahpahaman, hal ini akan menimbulkan suatu perkelahian yang berakibat penganiayaan.

Jadi menurut penulis, bahwa dengan keadaan yang demikian, maka seseorang yang menyebabkan dapat mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan segala cara termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan penganiayaan. Berdasarkan data tersebut diperkuat lagi oleh keterangan diberikan oleh Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru sesuai dengan hasil wawancara penulis di Mapolresta Pekanbaru yang menyatakan bahwa sebagian besar dari pelaku tindak pidana penganiayaan di tenggarai oleh faktor ekonomi.<sup>85</sup> Dihubungkan antara data-data dengan teori sebab akibat terjadinya tindak pidana maka dapat dijadikan bahwa sebab akibat terjadinya tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Polresta Pekanbaru disebabkan oleh faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan konsep yang ditentukan oleh aliran lingkungan ekonomi yang salah satu pelopornya adalah F. Turati yang mengemukakan bahwa kekurangan kesengsaraan dan nafsu ingin

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak AKP Noak Pembina Aritonang SIK, pada tanggal 16 April 2020

memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi mendorong timbulnya kejahatan.<sup>86</sup>

Kemudian Harvey Brenner mengemukakan bahwa pada suatu sisi perbedaan antara tingkat pendapatan dan lapangan pekerjaan dari kelompok minoritas yang tertentu dan pada sisi lain rata-rata pendapatan perkapita serta pengangguran pada keseluruhan penduduk dapat pula menimbulkan terjadinya tindak pidana.<sup>87</sup> Kesengsaraan yang diderita oleh suatu kelompok masyarakat memang akan mempengaruhi kehidupan kelompok tersebut. Mereka lebih hidup urakan, apatis dan penuh frustrasi, sehingga mudah terbawa oleh keadaan yang mendesak untuk berbuat apa saja demi mempertahankan hidupnya.<sup>88</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru bahwa para pelaku penganiayaan ini disebabkan oleh kebutuhan sehari-hari yang tinggi sementara para pelaku hanyalah seorang pengangguran, dan untuk mencukupi kebutuhannya mereka terpaksa melakukan tindak pidana penganiayaan.<sup>89</sup>

Dari wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa pelaku penganiayaan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru yang saat ini masih dalam ruang tahanan dan di ruang tahanan Polresta Pekanbaru mengatakan kalau pekerjaan mereka masih banyak yang pengangguran alias tidak bekerja ada yang sudah berkeluarga maupun bagi mereka yang belum berkeluarga.<sup>90</sup>

86 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 109

87 Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 13

88 Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hal. 109

89 Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru Iptu Linter Sihaloho., S.H, MH, pada tanggal 17 April 2020

90 Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru Iptu Linter Sihaloho., S.H, MH, pada tanggal 17 April 2020

## 5. Faktor Minuman Keras

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru yang mengatakan bahwa salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah faktor minuman keras. Pemeriksaan penyidik mengungkapkan beberapa pelaku tindak pidana penganiayaan yang ada di Polresta pekanbaru dalam pengaruh alkohol. Karena biasanya setelah mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol seseorang bisa mengalami kehilangan kesadarannya. Sehingga seseorang atau kelompok yang sudah mabuk atau kehilangan kesadaran biasanya tidak mengetahui tindakan yang dilakukannya salah atau benar, karena tindakan tersebut diluar pemikirannya, dikarenakan masih dalam pengaruh minuman keras atau beralkohol, seseorang yang dipengaruhi alkohol akan membuat ia mudah tersinggung, perhatiannya terhadap lingkungannya jadi terganggu, dan membuat pengendalian diri yang bersangkutan menjadi agresif dan berani, sehingga seseorang dengan mudahnya dapat melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Faktor pengaruh minuman keras ini merupakan faktor yang sangatlah berpengaruh terhadap tindak pidana penganiayaan. Karena biasanya orang yang sudah mabuk dan tidak sadarkan diri selalu terdorong untuk melakukan hal-hal yang negatif, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan ini<sup>91</sup>.

## 6. Faktor kurangnya kesadaran terhadap hukum

---

91 Kadek Herry Witarsa, dkk, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan "Penyayatan Paha" Yang Dilakukan Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)* Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06.No 05, Tahun 2012, hal. 7

Banyak masyarakat yang belum sadar akan hukum, sehingga faktor ini merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan meregulasi perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum merupakan alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif<sup>92</sup>. Masyarakat belum semuanya peka akan hukum, disamping itu masyarakat belum mengetahui secara persis sanksi pidananya, sehingga seseorang bisa dengan mudah dan tanpa rasa takut melakukan tindak pidana penganiayaan.

#### 7. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian ini yaitu dimana seseorang tidak bisa melawan emosi yang terjadi sesaat akibat permasalahan yang dihadapinya, sehingga seseorang terkadang khilaf melakukan tindak pidana penganiayaan tanpa sadar apakah perbuatan tersebut bisa merugikan orang lain atau tidak. Sifat dan karakter dari seseorang itu sendiri pun bisa menjadi faktor pemicu tindak pidana penganiayaan. Contohnya, ketika seseorang mudah tersinggung dengan perkataan orang lain, kemudian tidak terima lalu melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang telah menyakiti perasaannya. Selain itu mental maupun fisik seseorang juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Contohnya mendapat tekanan-tekanan dari luar, sikap dan sifat seseorang (korban), dorongan-dorongan orang-orang sekitar (pelaku lain), aturan-aturan yang mengikat seseorang, waktu dan tempat terjadinya pergesekan-pergesekan emosional<sup>93</sup>.

92 Nurcahyaningih, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Study Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, ISSN:2527-9505, Tahun 2015, hal.3

93 Saeno Fitrianingih, *Faktor- Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Volume.2.No.1, Tahun 2016, ISSN:2088-



## 8. Faktor Kurangnya Pemahaman Ajaran Agama

Faktor kurangnya pemahaman ajaran Agama bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan. Faktor ini juga sering menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan akibat kurangnya keimanan dan kesadaran pemahaman agama yang dianutnya.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru, dalam wawancara penulis mengatakan bahwa rata-rata pelaku penganiayaan diwilayah hukum Polresta Pekanbaru dilakukan oleh pelaku yang kurang keimanan dan mengabaikan ajaran agama tentang apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangan agama itu sendiri serta lemahnya kontrol diri seseorang dalam menyesuaikan pergaulannya di lingkungan sekitar serta tidak dapatnya menahan diri dari arus informatika yang berkembang.<sup>95</sup>

## 9. Faktor Budaya

Faktor budaya ini juga tidak berbeda jauh dari faktor kurangnya pemahaman agama, alasan salah satunya yaitu karena perbedaan. Perbedaan budaya sering menjadi permasalahan antar masyarakat. Contohnya perbedaan ras, suku, bahasa merupakan hal yang sensitif sehingga sering terjadi demo dan unjuk rasa. Biasanya hal tersebut disertai dengan kekerasan hingga menimbulkan kematian<sup>96</sup>.

---

6799, hal.29

94 Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2, Edisi 6, 2014, ISSN:2527-9505, hal.4

95 Hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak AKP Noak Pembina Aritonang SIK, pada tanggal 16 April 2020

96 *Ibid*, hal. 5

Masalah kejahatan bukanlah masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modus operandinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di tingkat Kabupaten dan Kota besar lainnya semakin bergeser, bahkan di beberapa daerah sampai kota-kota kecil. Dikhawatirkan kemungkinan akan menjalar lebih jauh ke desa-desa.

Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup berkembang dan tidak terpisah dari kegiatan manusia sehari-hari, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.<sup>97</sup>

Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, kesehatan, kebudayaan, pendidikan dan kesadaran akan hukum pada masyarakat itu sendiri. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.<sup>98</sup> Selain itu, ada beberapa alasan mengapa orang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu :

- a. Untuk mempermudah dalam mencapai tujuan mencuri
- b. Dalam keadaan terpaksa atau mendesak
- c. Untuk menguasai, mengendalikan atau menekan korban
- d. Untuk menghilangkan bukti atau jejak

<sup>97</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 83

<sup>98</sup> Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 8

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru, bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan gangguan keamanan ketertiban terhadap masyarakat dan merupakan suatu kejahatan<sup>99</sup>. Karena penjahat itu diciptakan bukan dilahirkan. Masalah tersebut bukanlah merupakan suatu masalah baru melainkan kejahatan itu sudah ada sejak adanya kehidupan manusia didunia ini.<sup>100</sup>

Jadi dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering marak terjadi. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang terakumulasi dan kompleks. Biasanya tindak pidana penganiayaan terjadi hanya karena adanya kesalahpahaman ataupun memang adanya niat dan memang ada kesempatan yang memicu terjadinya penganiayaan tersebut.

#### **B. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

Permasalahan Tindak Pidana yang selalu mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sosial merupakan suatu masalah yang besar bagi masyarakat. Tindak Pidana merupakan perilaku manusia yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, maka dari itu perlu adanya upaya untuk melakukan penanggulangan Tindak Pidana.

Sampai pada saat sekarang ini upaya-upaya untuk meniadakan kejahatan tersebut belum dapat dilakukan, meskipun ilmu pengetahuan telah cukup maju.

<sup>99</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru Iptu Linter Sihalofo, pada tanggal 17 April 2020

<sup>100</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 3

Namun ilmu tersebut belum mampu untuk mengatasi seseorang dalam melakukan pelanggaran hukum atau melakukan kejahatan. Sedangkan didalam ilmu kriminologi hanya dapat menjelaskan sebab musabab seseorang melakukan kejahatan dalam kondisi masyarakat yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Akan tetapi ilmu tersebut belum dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Maka untuk itu sulit dikatakan bahwa negara dapat melenyapkan kejahatan tersebut secara total, walaupun upaya-upaya telah maksimal dilakukan. Karena kejahatan tersebut adalah suatu gejala normal didalam kehidupan masyarakat yang bercirikan heterogen. Namun yang perlu diingat kejahatan tersebut tetap merupakan suatu masalah sosial yang sangat merugikan masyarakat. Karena kejahatan itu merupakan suatu proses kausalitas yang manusiawi yang berangkat dari selebar kertas putih.<sup>101</sup>

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, menurut hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru bahwa kasus tindak pidana penganiayaan ringan sedang maupun berat, para pelakunya itu-itu juga.<sup>102</sup> Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah kesadaran hukum yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang berulang-ulang.

---

101 *Ibid*, hal. 11

102 Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru Iptu Linter Sihaloho., S.H, MH, pada tanggal 17 April 2020

Konsep pemidanaan yang selalu berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan pelaku kejahatan yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pada si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, reformasi, reduksi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial dan sebagainya). Pendekatan humanistik individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan, perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat tindak kejahatan tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan. Apabila kejahatan dipandang sebagai suatu produk masyarakat, maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan sipenjahat tersebut<sup>103</sup>. Upaya penanggulangan tindak kejahatan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut orang sebagai subjek pelakunya, hal ini tidak mungkin dapat diberantas secara cepat dan tuntas sebagaimana membalikkan telapak tangan tetapi setidaknya-tidaknya mengurangi aktivitas tersebut. Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru yaitu Polresta Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penganiayaan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya *social defence* dan upaya mencapai *social welfare*. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari

---

103 Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 49

kebijakan kriminal adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>104</sup> Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah<sup>105</sup>:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas selebihnya diatur dalam pasal 14 UU Kepolisian.

Dilingkungan Polresta Pekanbaru juga tidak terlepas dari terjadinya berbagai jenis tindak pidana baik dari bentuk kejahatan maupun pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Maka oleh karena itu Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum dan sebagai orang yang paling pertama berhadapan dengan yang namanya kejahatan telah diberi tugas untuk mendorong dan melindungi masyarakat. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Polresta Pekanbaru telah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan baik itu penganiayaan berat sedang maupun ringan. Maka laporan maupun pengaduan tersebut adalah merupakan keharusan bagi personil Polresta Pekanbaru untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa kasus tindak pidana penganiayaan yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

---

104 Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.17 No3, FH UII, Yogyakarta, 2010, hal. 445.

105 Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 68

Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pelaku. Penganiayaan merupakan masalah sosial yang harus ditanggulangi secara bersama. Kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan. Pihak kepolisian bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang dari Undang-undang yang mengatur tentang kepolisian.

Selain kepolisian, masyarakat juga harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan ini, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penganiayaan baik itu ringan sedang, maupun berat, dan untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, pihak kepolisian harus ikut aktif menggalakkan imbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat bila melihat tindak pidana penganiayaan yang sedang maupun yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru yang menyatakan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan telah dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif.<sup>106</sup>

---

106 Hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak AKP Noak Pembina Aritonang SIK, pada tanggal 16 April 2020

Upaya dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana penganiayaan menurut Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut <sup>107</sup>:

1. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan upaya awal-awal yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana secara Pre-emptif adalah dengan cara menanamkan Nilai-nilai/Norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ditanamkan tersebut dapat terserap dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tapi jika tidak ada niatannya dalam dirinya untuk melakukan tindak pidana penganiayaan maka Tindak Pidana tersebut tidak akan dilakukan<sup>108</sup>.

2. Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang menunjukkan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran masyarakat umum sebelum terjadinya Tindak Pidana<sup>109</sup>. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya Tindak Pidana lebih baik daripada mendidik pelaku tindak pidana penganiayaan untuk menjadi baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya,

---

107 Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak Iptu Linter Sihalo., S.H, MH, pada tanggal 17 April 2020

108 <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html> diakses pada Tanggal 17 Mei 2020 Pukul 22.01 WIB

109 Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No.3, Tahun 2014, hal. 42



tetapi usaha tindakan preventif ini akan lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang bagus atau mencapai tujuan.<sup>110</sup>

Tindakan preventif menurut Soedarto yaitu usaha mencegah terjadinya Tindak Pidana yang hal tersebut merupakan bagian dari politik kriminal, politik kriminal itu dapat diberi arti sempit, arti lebih luas dan juga arti paling luas, dalam arti sempit politik kriminal tersebut digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa Tindak Pidana, dalam arti lebih luas politik kriminal ini mencakup keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan juga badan-badan resmi yang mempunyai tujuan untuk menegakkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tindakan preventif tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian saja, tetapi juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (Hukum Pidana) seperti contohnya melakukan bakti sosial yang dapat mencegah para pemuda atau remaja dari perbuatan pidana<sup>111</sup>.

### 3. Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan<sup>112</sup>. Upaya represif ini lebih terfokuskan terhadap si pelaku atau orang yang melakukan Tindak Pidana yakni

---

110 A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 2012, hal. 46

111 Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 113

112 D. Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 2010, hal.42

dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat. Upaya represif ini juga dipandang sebagai langkah pencegahan Tindak Pidana di masa yang akan datang, upaya tersebut meliputi cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan pidana, pemeriksaan di Pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pembinaan terhadap pelaku Tindak Pidana.

Upaya represif dalam Penanggulangan Tindak Pidana dapat juga dilakukan dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat 2 konsep mengenai teknik rehabilitasi yakni sebagai berikut <sup>113</sup>:

- a. Menciptakan sistem program yang mempunyai tujuan untuk menghukum pelaku Tindak Pidana, sistem ini bersifat memperbaiki, contohnya antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih menekankan pada usaha untuk merubah para pelaku Tindak Pidana agar menjadi orang biasa dan juga selama menjalani hukuman para pelaku Tindak Pidana diberi konsultasi psikologis serta diberikan keterampilan khusus supaya setelah selesai menjalani hukuman dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

- a. Sistem dan operasi dari Kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan Perundang-undangan yang bagus dan berwibawa;

---

113 Simanjuntak B, dkk, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Transito, Bandung, 2007, hal. 399.

- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi dalam penanggulangan Tindak Pidana;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya Tindak Pidana;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Upaya-upaya yang dijelaskan diatas tersebut merupakan suatu cara atau langkah yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku.

Selain itu, agar perlu diperhatikan bahwa ada beberapa pihak yang dapat diberikan tanggungjawab terhadap penanggulangan tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya, diantaranya adalah :

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dalam negeri melalui pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>114</sup> Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial yang bersifat preventif dan juga represif, yang dalam bahasa Prancis disebut juga dengan istilah *la police administration*.<sup>115</sup>

---

114 Retno Ningsih, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser*, dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.1, Tahun 2014

115 Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hlm.28

Kepolisian sebagai agen penegak hukum dan Pembina keamanan serta ketertiban masyarakat membawa empat peran strategis, yakni sebagai berikut <sup>116</sup>:

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Penegakan hukum;
- c. Pencegahan pelanggaran hukum;
- d. Pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepolisian sebagai agen penegak hukum jelas mempunyai peran yang penting dalam penanggulangan Tindak Pidana sesuai dengan fungsi dan tugas dari Kepolisian.

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan ini memiliki fungsi yaitu melaksanakan penegakan hukum baik secara preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. Sebagai salah satu agen penegak hukum Kejaksaan mempunyai peran dalam Penanggulangan Tindak Pidana sesuai dengan fungsi dan tugas yang dimiliki Kejaksaan<sup>117</sup>.

## 3. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses suatu peradilan. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, selain itu pengadilan berkewajiban

---

<sup>116</sup> Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol.1, Tahun 2013

<sup>117</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=31&sm=2](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2) diakses pada tanggal 25 Mei 2020 pada pukul 11.02 WIB

untuk mewujudkan dan membantu pencari keadilan serta mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan<sup>118</sup>.

#### 4. Lembaga Permasyarakatan

Lembaga permasyarakatan ini adalah lembaga terakhir yang mempunyai peran dalam proses Peradilan Pidana dan juga Penanggulangan Tindak Pidana, sebagai tahap akhir dari proses Penanggulangan Tindak Pidana, lembaga permasyarakatan ini mempunyai tugas untuk merubah sikap pelaku Tindak Pidana supaya pelaku Tindak Pidana tidak lagi melakukan Tindak Pidana yang sudah dilakukannya.

#### 5. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat ini dapat berperan dalam Penanggulangan Tindak Pidana dengan cara antara lain memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika terjadi hal-hal yang mencurigakan yang mengarah pada adanya Tindak Pidana, sehingga kejadian Tindak Pidana tersebut dapat dicegah sebelum terjadi.<sup>119</sup>

Penanggulangan dan pencegahan terhadap Tindak Pidana merupakan cara bereaksi terhadap fenomena Tindakan Pidana. Semenjak Tindak Pidana banyak terjadi, respon terhadapnya lebih dikenal. Setiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh

---

118 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksitensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 2006, hal.24

119 <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html?m=1> diakses pada tanggal pada tanggal 25 Mei 2020 pada pukul 11.02 WIB

masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sudah sedemikian modern dapat ditandai dengan pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap Tindak Pidana semakin modern dengan ditandai adanya penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan cerminan dari taraf ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan suatu bangsa.<sup>120</sup>

Pada masa yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap Tindak Pidana yang dicirikan dengan balas dendam, maka dalam zaman modern ini reaksi terhadap tindak pidana tampak dengan jenis-jenis pidana maupun dengan cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap tindak pidana tersebut dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti contohnya tindakan main hakim.
2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum.
3. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal yakni melalui sistem peradilan pidana yang ada.<sup>121</sup>

---

120 M. Ali Zaidan, 2006, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.102

121 *Ibid*, hal.103

Penanggulangan Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan dengan Teori-teori Kriminologi. Dalam Kriminologi, Teori akan membantu manusia dalam memahami cara kerja sistem Peradilan Pidana dan pemegang peranan dalam sistem Peradilan tersebut. Teori-teori Kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana sebab menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum oleh masyarakat.<sup>122</sup>

Teori-teori tersebut yakni sebagai berikut :

a. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial ini mempunyai asumsi dasar bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk berperilaku baik atau berperilaku menyimpang. Berperilaku baik atau berperilaku menyimpang sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya, jika lingkungannya baik maka orang tersebut dapat berperilaku baik juga, tetapi jika lingkungannya tidak baik maka orang itu dapat berperilaku tidak baik atau menyimpang<sup>123</sup>. Travis Hirschi berpendapat bahwa perilaku menyimpang tersebut merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, untuk mengikat ataupun terikat dengan individu. Seseorang tersebut harus belajar untuk tidak melakukan Tindak Pidana.<sup>124</sup> Travis Hirschi mengemukakan suatu gambaran mengenai

---

122 Hardianto Djangih, dkk, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), dalam *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018, hal. 14

123 Paulus Hadisuprpto , *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 31

124 Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, Laksbang Persindo, 2013, hal.116

*Social Bond* atau ikatan sosial. Ikatan sosial mempunyai empat elemen yakni sebagai berikut : <sup>125</sup>

- 1) Keterkaiatan (*Attachment*), yakni sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain, mereka adalah orang yang tidak peka dengan tuntutan orang lain dan tidak memperdulikan norma-norma yang berlaku. Rasa kepekaan ini tergantung dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya, jika banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka semakin merasakan adanya keharusan untuk memperhatikan orang lain, sehingga membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan Tindak Pidana.
- 2) Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yakni mengacu pada perhitungan untung rugi dalam keterlibatan seseorang dalam Tindak Pidana.
- 3) Keterlibatan (*Involment*) yakni mengacu pada pemikiran bahwa jika seseorang sibuk dalam suatu kegiatan maka seseorang tersebut tidak akan sempat untuk memikirkan apalagi sampai melakukan Tindak Pidana. Dengan demikian seseorang yang berintegrasi baik dengan masyarakat dan juga melakukan kegiatan yang positif, kurang memiliki waktu untuk melakukan Tindak Pidana.
- 4) Nilai dan Norma (*Belief*), yakni jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama dalam masyarakat tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya Tindak Pidana.

---

125 Hardianto Djanggih dkk, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, dalam *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018, hal. 16



Keempat elemen ikatan sosial tersebut harus terbentuk dalam masyarakat untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya Tindak Pidana.

b. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial ini dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, pengertian dari Asosiasi Diferensial ini menurut Sutherland adalah pola keteladanan yang diperkenalkan dalam Asosiasi akan berbeda antara individu ke individu yang lain, meskipun demikian bukan berarti bahwa hanya pergaulan saja yang menyebabkan perilaku melanggar hukum tetapi juga isi dari proses komunikasi antar individu tersebut.<sup>126</sup> Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial, Tingkah laku melanggar hukum dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik dalam melakukan Tindak Pidana dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan melanggar hukum tersebut<sup>127</sup>. Dalam Teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek pengaruh dari lingkungan sekitar terhadap perilaku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengkajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial. Menurut Sutherland fakta yang mendasar yang digunakan dalam Teori ini adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yakni bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan suatu akibat yang logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut Sutherland mengungkapkan bahwa

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>127</sup> *Ibid*, hal. 18

seseorang akan mengalami perubahan sesuai harapan dan juga pandangannya, yakni jika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perbuatan jahat dapat timbul sebagai konsekuensi dari interaksi sosial.

c. Teori Netralisasi

Teori ini menjelaskan bagaimana cara pemuda untuk melakukan penyimpangan dan cara pemuda terlibat dalam perilaku menyimpang. Teori netralisasi ini menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga dapat membantu bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan juga norma yang ada dalam masyarakat.

Sykes dan Matza mengemukakan teknik yang bertujuan untuk merasionalkan tindakan-tindakan mereka, teknik tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) *Denial of Responsibility*, yakni pelaku menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan-tekanan masyarakat akibat kurang kasih sayang dari orangtua, berada dalam pergaulan yang salah atau dalam lingkungan yang kurang baik.
- 2) *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak menyebabkan kerugian yang besar kepada masyarakat.
- 3) *Denial of Victim*, yaitu pelaku menyebut dirinya sendiri sebagai pahlawan atau ” sang penuntut balas” sedangkan korban dari perbuatannya merupakan orang yang bersalah.

- 4) *Condemnation of the Condemners*, yaitu pelaku berasumsi bahwa orang lain yang mengutuk perbuatannya tersebut sebagai orang munafik atau pelaku Tindak Pidana terselubung dan lain sebagainya.
- 5) *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya, dengan kebutuhan minoritas atau kelompok kecil dari mana mereka berasal atau bergabung, misalnya ; kelompok Geng atau kelompok lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas Teori Netralisasi mengungkapkan bahwa tingkah laku menyimpang dilakukan seseorang karena didasarkan pada pemikirannya sendiri dan juga terdapat dorongan-dorongan dari luar dirinya sendiri, yang menyebabkan pelaku selalu mencari alasan pembenar dari tindakannya tersebut.

#### d. Teori Subkultur

Teori Subkultur ini teori yang berkembang pada tahun 1950an-1960an, Teori Subkultur ini lebih menekankan pada kenakalan remaja. Menurut Cohen perilaku *delinquent* lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah (*lower class*) dan mereka lebih banyak membentuk geng, perbuatan *delinquent* ini dilakukan hanya untuk kesenangan semata, untuk kebersamaan bersama gengnya, untuk menimbulkan keresahan pada orang lain dan juga meremehkan nilai-nilai kelas menengah. Dari penjelasan Teori-teori Kriminologi tersebut dapat diketahui bahwa Teori-teori Kriminologi dapat membantu dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana karena dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam menanggulangi Tindak Pidana supaya dapat efektif dan tepat sasaran.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru antara lain adalah, faktor usia/umur, faktor pendidikan, faktor lingkungan/tempat tinggal, faktor ekonomi, budaya, faktor kurangnya pemahaman ajaran agama dan budaya, faktor minuman keras, faktor kurangnya kesadaran hukum dan faktor kepribadian.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu : upaya Pre-emptif yaitu merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Polresta Pekanbaru dengan cara melakukan himbauan dan ajakan serta mengarahkan masyarakat untuk mematuhi aturan/norma yang berlaku agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Yang kedua dengan cara Preventif yaitu upaya yang menunjukkan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran masyarakat umum sebelum terjadinya Tindak Pidana, sedangkan yang ketiga yaitu dengan cara Represif yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Upaya represif ini lebih terfokuskan terhadap si pelaku atau orang yang melakukan Tindak Pidana yakni dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada apara penegak hukum khususnya Polresta Pekanbaru perlu untuk lebih meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan seperti peningkatan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif untuk menghindari munculnya korban dari tindak pidana penganiayaan ini.
2. Kepada masyarakat agar cepat dan tanggap melaporkan kepada pihak Kepolisian terdekat, apabila melihat dan menemukan tindak pidana penganiayaan baik itu terjadi pada diri sendiri maupun orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1989.

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Jawa Timur, Bayumedia Publishing, 2004.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arif, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- , *Kebijakan Penanggulangan Hukum pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, 2010.
- , *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2017.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Phatologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977.
- B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. PustakaSetia, Bandung, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010.
- Kartini Kartono, *Phatologi Sosial*, CV. Rajawali, Bandung, 1981.
- M. Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, 1995.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, CV. Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017.
- , *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Padmo Wahjono, *Pembangunan hukum di Indonesia.*, Jakarta, ind-hill co, 1989.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000.
- Soedjono. D, *Sosio Kriminologi*, PT. Tribisana Karya, Bandung, 1977.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- S. Karta Negara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana I dan II*, Balai Lektur Mahasiswa.
- S.F. Marbun & Mahfud. M.D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.



Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv.Widya Karya, Semarang, 2011.

Stephen Hurwitz, *Kriminologi*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 2006.

Topo Santoso & Eva. Achjani. Z, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian; Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Yayasan Kelopak, Jakarta, 2004.

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, Tanpa Tahun.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.I, Mei 2012.

Hardianto Djanggih dkk, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, dalam Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018, hal. 14

Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.17 No3, FH UII, Yogyakarta, 2010, hal. 445

Kadek Herry Witarsa dkk, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan "Penyayatan Paha" Yang Dilakukan Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)* Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06.No 05, Tahun 2012, hal. 7.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 *Tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan*, 2014.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1974.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Polri).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: CV. Ekojaya.

